



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA**

**SURAT AMAR PUTUSAN**  
Nomor : 41-P/PM.III-19/AD/VIII/2021

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Ferdi Letelay.
Pangkat/NRP	: Pratu/31120326061191
Jabatan	: Danpokpan Ton 1 Gultor.
Kesatuan	: Yonif RK 762/VYS.
Tempat tanggal lahir	: Hobelo, 28 November 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Yonif RK 762/VYS

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

**Membaca** : Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 Nomor : BP-22/C-08/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan** : 1. Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Nomor : Daktut/22/P/AD/IV-21/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021.

2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/41-P/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

3. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/41-P/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/41-P/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : Pembacaan Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor : Daktut/22/P/AD/IV-21/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

**Memperhatikan** : Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer yang diajukan kepada Hakim.

**Menimbang** : Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 15.18 WIT di Jalan Basuki Kota Sorong mengemudikan kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio warna Merah Nopol PB 4234 MR, namun pada saat diperiksa oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom XVIII/1 Terdakwa tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, STNK atau STCKB yang ditetapkan dan tidak memiliki SIM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 280, 285 (1), 288 (1) dan 288 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ferdi Letelay, Pratu NRP 31120326061191, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu:

“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, STNK atau STCKB yang ditetapkan dan tidak memiliki SIM.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Denda Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Hakim Tunggal Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 dengan dihadiri oleh Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Letkol Chk NRP 11020013830776 Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Wahyu Jatmiko  
Peltu Bah NRP 88925

Dandi A. Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

### Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pukul 09.00 WIT di Jl. Basuki Kota Sorong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)